

**JUAL BELI BARANG YANG GAIB
MENURUT PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**WAHID NURROHMAN
09380015**

PEMBIMBING :

- 1. YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag**
- 2. ZUSIANA ELLY T, S.HI., M.SI**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang. Jual beli dihalalkan dan dibenarkan asalkan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati oleh ahli ijma' dan tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Sejalan dengan itu, dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi di antaranya menyangkut barang yang diperjual belikan, yaitu harus ada di tangan penjual. Artinya barang tersebut diketahui dan dapat dilihat ketika akad terjadi, dengan kata lain jika barang tersebut tidak dapat disaksikan oleh kedua belah pihak maka jual beli tersebut batal. Berkaitan dengan syarat tersebut, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik dan Imam Hanafi membolehkan jual beli tersebut sedangkan Imam asy-Syafi'i melarang jual beli apabila barang tersebut gaib.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akhir-akhir ini telah menghasilkan berbagai macam variasi dalam mencari mata pencaharian, termasuk perdagangan *online* di dalamnya. Dengan memanfaatkan teknologi ini, transaksi perdagangan/jual beli menjadi mudah dan efisien. Namun, dampak terbesar dalam transaksi *online* seperti ini di antaranya adalah penipuan, pengambilan kesempatan dalam kesempitan, yang mana hal itu akan merugikan salah satu pihak. Fenomena ini akan kian nyata bila mencermati berbagai sarana untuk mendapatkan sumber ekonomi yang tak lagi memperhatikan norma-norma syariat, halal ataupun haram dan sudah menyalahi prinsip-prinsip muamalat.

Berangkat dari masalah di atas, ada beberapa permasalahan yang dirumuskan untuk mengetahui jual beli barang yang gaib, yaitu bagaimana pendapat Imam asy-Syafi'i tentang jual beli barang yang gaib, dan bagaimana jika pendapat Imam asy-Syafi'i tersebut diterapkan pada masa sekarang.

Dalam menelusuri, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan skripsi ini, penyusun menempuh metode jenis dalam kajian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan sumber data primer kitab Al-Umm karya Imam asy-Syafi'i. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan menggunakan kaidah Al-Qur'an, Hadis, usul fikih, dan ilmu fikih untuk selanjutnya dikaitkan dengan relevansi jual beli masyarakat era kini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari sumber primer maupun sumber skunder kemudian dianalisis menggunakan teori dan konsep pendekatan yang sesuai dengan pokok masalah.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Imam asy-Syafi'i melarang bentuk jual beli barang yang gaib yang mana benda tersebut masuk ke dalam kategori benda bergerak. Namun Imam asy-Syafi'i mengecualikan untuk benda yang tidak bergerak. Diperbolehkannya jual beli benda yang tidak bergerak walaupun obyeknya tidak terlihat karena benda tersebut tidak mungkin untuk bisa dipindah-pindah atau dibawa kesuatu tempat. Kemudian jika melihat dari sudut waktu yang panjang, suatu kemaslahatan dapat berubah dikarenakan perkembangan zaman. Baik itu berubah menjadi sesuatu yang merusak ataupun sebaliknya. Dari segi yuridis, jika pendapat Imam asy-Syafi'i diterapkan pada masa sekarang ini akan terlihat sangat bertolak belakang dengan kenyataan, dan sudah tidak relevan lagi.

Kata kunci: Barang yang gaib, Transaksi internet dan Imam asy-Syafi'i.

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudara Wahid Nurrohman

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamua'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wahid Nurrohman

NIM : 09380015

Judul Skripsi : **Jual Beli Barang Yang Gaib Menurut Pendapat Imam asy-Syafi'i**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Dzul-Qa'dah 1434 H

18 September 2013 M
Pembimbing I

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP: 19700302 199803 1 003

Zusiana Elli T, S.HL., M.SI

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudara Wahid Nurrohman

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamua'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wahid Nurrohman

NIM : 09380015

Judul Skripsi : **Jual Beli Barang Yang Gaib Menurut Pendapat Imam asy-Syafi'i**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

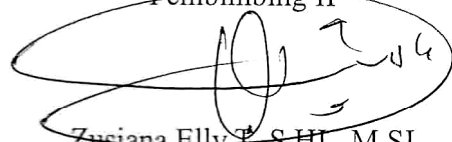
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Dzul-Qa'dah 1434 H

18 September 2013 M

Pembimbing II



Zusiana Elli T, S.HL., M.SI

NIP: 19820314 200912 2 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/075/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **JUAL BELI BARANG YANG GAIB**
MENURUT PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Wahid Nurrohman

Nim : 09380015

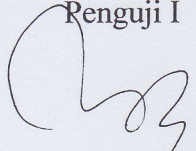
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 17 Oktober 2013

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

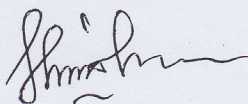
TIM MUNAQASYAH

Penguji I



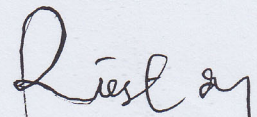
Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP.19700302 199803 1 003

Penguji II



Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si
NIP.19680416 199503 1 004

Penguji III



Muhrisun, M.Ag., M.SW
NIP.19710514 199803 1 004

Yogyakarta, 25 Oktober 2013

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP.19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	śā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zāi	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	śād	ś	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	‘el

م	mīm	m	‘em
ن	nūn	n	‘en
و	wāwu	w	w
ه	hā’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	‘iddah

C. Ta’ marbutah di Akhir Kata ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	‘illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā’</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>

D. Vokal Pendek

فعل	<i>fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>
	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ذكر		ditulis	<i>ḡukira</i>
	<i>dammah</i>	ditulis	<i>u</i>
يذهب		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>

2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓāwī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

*"Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika
kesempatan bertemu dengan kesiapan"*

PERSEMBAHAN

Jika yang sederhana ini layak untuk dipersembahkan, maka akan aku
persembahkan kepada:
Kedua orang tuaku (Bapak Kamiso dan Ibu Kamisah) ,
Adik, Keluargaku tercinta,
Guru-guruku terhormat
Dan
Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين , وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين

أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله

اللهم صل و سلم على محمد , و علي اله و أصحابه أجمعين

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh semesta alam yang selalu menyeru segenap jiwa dan raga untuk tunduk diharibaan-Nya. Allah yang maha kasih, maha penyayang terhadap segenap insan yang berlari dari gelapnya hati kepada terangnya cahaya Ilahi. Allah yang selalu merahmati dan menerangi kehidupan dengan petunjuk Al-Qur'an, kitab suci yang melapangkan jalan dengan kearifan dan kebijaksanaan. Sungguh, demi zat yang menggerakkan tiap jemari, melapangkan akal dan membersihkan nurani, hanya kepadamu seluruh pengabdian akan kupersembahkan. Sehingga dengan pertolongan-Nya penyusun dapat menyelesaikan proses pembelajaran akademik di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menyelesaikan tugas akhir meskipun sangat sederhana dan jauh dari sempurna. Salawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw, yang telah membawa kita menuju zaman yang penuh hidayah dan ilmu pengetahuan ini. Amin.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak. Untuk itu penyusun sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. selaku ketua jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan juga selaku dosen Pembimbing Akademik (PA).
5. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. dan Ibu Zusiana Elly T, S.HI., M.SI. selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga menambah wawasan dan pola pikir penyusun
7. Bapak Lutfi, selaku tata usaha Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu penyusun dalam hal prosedur akademik.
8. Kepada kedua orang tuaku tercinta (Bapak Kamiso dan Ibu Kamisah), yang selalu mencurahkan kasih sayang, meberikan dorongan moral maupun materil serta mengiringi perjalanan hidupku dengan doa. Untuk adikku yang senantiasa memberikan semangat dan doa sehingga penyusun dapat menyelesaikan *study* di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Semua teman-temanku jurusan muamalat angkatan 2009, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan masukan dan ide-ide dalam penyusunan skripsi ini.

10. Kepada teman-temanku asrama al-ma'ruf, falah, dasep, urid, muslimin, yayan, ikhwan, muslim, bayu, rambo, ni'am, habib, dan juga teman-teman lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan juga menghibur dikala hati gundah.

Semoga amal baik yang telah mereka berikan kepada penyusun mendapat imbalan yang layak dari Allah swt. Amin. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penyusun dan bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 2 Dzul-Qa'dah 1434 H

8 September 2013 M

Penyusun

Wahid Nurrohman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	7
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM	17
A. Pengertian dan Dasar Hukum.....	17
B. Rukun dan Syarat	22
C. Macam-macam	30
D. Pengertian “Barang yang Gaib” dan Pandangan Ulama Terhadapnya	33

	E. Teori Masalah.....	35
BAB III	IMAM ASY-SYAFI'I DAN PENDAPATNYA TENTANG JUAL BELI BARANG YANG GAIB.....	41
	A. Biografi, Kondisi Politik dan Karya-karya Imam asy-Syafi'i.....	41
	B. Metode Istinbat Imam asy-Syafi'i.....	52
	C. Pendapat Imam asy-Syafi'i Tentang Jual Beli Barang yang Gaib	56
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG JUAL BELI BARANG YANG GAIB	61
	A. Analisis Dari Segi Rukun dan Syarat Jual Beli.....	61
	B. Analisis Dari Segi Kemaslahatan.....	64
	C. Analisis Dari Segi Yuridis.....	67
BAB V	PENUTUP	72
	A. Kesimpulan.....	72
	B. Saran-saran.....	73
	DAFTAR PUSTAKA	74
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	• TERJEMAHAN	
	• BIOGRAFI ULAMA	
	• CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selain sebagai makhluk individual yang berjiwa dan beraga juga sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat, disadari atau tidak hal itu untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Salah satu kebutuhan yang memerlukan interaksi dengan orang lain adalah akad jual beli. Peristiwa ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang menimbulkan akibat hukum, yaitu akibat sesuatu tindakan hukum. Jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam jual beli ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang, sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Akibat dari saling membutuhkan ini maka rasa persaudaraan semakin erat.

Pembahasan mengenai jual beli merupakan bahan yang penting dan menarik untuk dikaji terutama yang berkaitan dengan khilafiyah terkait dengan bagaimana jual beli barang yang obyeknya tidak ada di tempat. Jual beli merupakan media yang paling mudah untuk mendapatkan sesuatu baik barang maupun jasa, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang atau jasa yang dia butuhkan pada penjual. Tentu saja dengan nilai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Transaksi jual beli dibenarkan oleh Al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' ulama. Landasan Al-Qur'annya antara lain firman Allah SWT.:

واحل الله البيع وحرم الربوا¹

Sedangkan landasan sunnahnya:

أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أي الكسب أطيب ؟ قال عمل الرجل بيده, وكل

بيع مبرور²

Landasan ijma'nya, para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus ditukar dengan barang lainnya yang sesuai. Sedangkan qiyas, dari satu sisi menunjukkan bahwa kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli karena hajat dan kebutuhan seseorang sering berkaitan dengan sesuatu yang ada di tangan saudaranya, baik berupa harga maupun yang dihargai.

Jual beli itu dihalalkan dan dibenarkan oleh agama, jika memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma' (ulama Mujtahidin) tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas Al-Qur'an menerangkan bahwa jual beli itu halal sedangkan riba

¹ Al-Baqarah (2): 275.

² Al-Hafiz bin Hajar al-'Asyqalani, *Bulūg al-Marām* (Surabaya : Dār al-'Ilmi), Hadis no. 801, tth, hlm.158. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bizar, dan disahihkan oleh al-Hakim.

diharamkan. Orang yang terjun dalam dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak dan mengetahui syarat rukun jual beli tersebut. Ini dimaksudkan agar muamalat berjalan sah dan segala sifat dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Dalam kitab-kitab fikih banyak dijelaskan mengenai tata cara bermuamalat yang benar sesuai syar'i.

Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya menyangkut sesuatu yang dijadikan obyek jual beli harus ada di tangan si penjual, artinya barang itu ada ditempat dan dapat dilihat oleh pembeli pada waktu akad terjadi. Dalam hal ini, Musthofa membagi jual beli menjadi tiga macam, yang pertama jual beli yang tampak obyeknya, kedua jual beli barang dengan menyebutkan sifat-sifatnya, ketiga jual beli yang tidak jelas obyeknya. Dari ketiga macam pembagian tersebut hanya bentuk ketiga yang tidak diperbolehkan.³

Berkaitan dengan obyek jual beli, Imam asy-Syafi'i berpendapat untuk menjadi sahnya jual beli, barang yang menjadi obyek jual beli haruslah jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad. Maksudnya adalah bahwa barang yang diperjual belikan itu harus ada ketika akad itu terjadi dan dapat disaksikan oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Kenyataan jual beli yang terjadi pada saat ini, seiring dengan berkembangnya teknologi banyak sekali transaksi jual beli yang dilakukan

³ Mustofa Da'ib al-Bigā, *At-Tazhīb* (Beirut: Dār al-Fikr), tth, hlm.125.

tanpa adanya barang yang menjadi obyek jual beli pada waktu akad terjadi, seperti jual beli melalui internet yang mana nantinya barang itu akan dikirimkan melalui jasa pengiriman barang dan hal itu sudah berlaku umum.

Fenomena ini akan kian nyata bila mencermati berbagai sarana untuk mendapatkan sumber ekonomi yang tak lagi memperhatikan norma-norma syariat, halal ataupun haram dan sudah menyalahi prinsip-prinsip muamalat. Masalah ini menurut penyusun sangat penting untuk diteliti, karena kebanyakan dari kitab-kitab fiqih hanya menjelaskan secara global. Berdasarkan dari latar belakang inilah penulis tertarik untuk mengambil tema dengan judul: *Jual Beli Barang yang Gaib Menurut Pendapat Imam asy-Syafi'i*.

Alasan penyusun mengambil kajian dari Imam asy-Syafi'i karena mayoritas penduduk di Indonesia bermazhab Syafi'i, sedangkan perkembangan teknologi memaksa manusia secara tidak langsung untuk ikut andil di dalamnya dan hal itu tidak bisa dipungkiri lagi.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar penelitian ini lebih terfokuskan dan terarah maka perlu dirumuskan pokok masalah yang diteliti, yaitu :

1. Bagaimana pendapat Imam asy-Syafi'i tentang jual beli barang yang gaib?

2. Bagaimana relevansi pendapat Imam asy-Syafi'i terhadap perilaku bermuamalat saat ini (konteks kemaslahatan dan yuridis)?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk menjelaskan alasan yang dipakai Imam asy-Syafi'i tentang jual beli barang yang gaib.
 - b. Untuk menjelaskan relevansi pendapat Imam asy-Syafi'i dengan konteks bermuamalat saat ini.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menjelaskan khazanah keilmuan Islam yang berkaitan dengan masalah muamalat, khususnya mengenai masalah obyek dalam jual beli.
 - b. Memberikan kontribusi pemikiran kepada umat Islam mengenai syarat barang yang dijadikan obyek dalam jual beli, agar konsumen dan produsen tidak ada yang dirugikan oleh salah satu pihak.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai jual beli secara umum dalam wacana keIslaman sudah cukup banyak. Namun, untuk pembahasan mengenai jual beli barang yang gaib belum ditemukan.

Dalam hal ini pembahasan skripsi yang mengangkat tema tentang jual beli baik yang menggunakan pendapat Imam Syafi'i maupun tidak ada banyak, misalnya: "*Transaksi Jual Beli Dalam MY7 Diamonds Menurut Pandangan Hukum Islam Studi Konparatif Imam Abu Hanifah dan Imam*

asy-Syafi'i" oleh Aminah, skripsi ini membahas tentang pokok masalah status hukum sebagai praktek jual beli bila dirujuk dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i serta persamaan dan perbedaan syarat jual beli MY7 Diamonds.⁴

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan (Studi Kasus di Pasar Induk Giwangon Yogyakarta)*" yang dikaji oleh Siti Maghfiroh, dalam skripsi ini lebih memfokuskan pembahasan mengenai bagaimana pelaksanaan jual beli secara borongan di pasar induk Giwangon Yogyakarta serta pembahasan mengenai dampak yang ditimbulkan dari jual beli buah secara borongan.⁵

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Lewat SMS (Short Message Service)*" yang dikaji oleh Abd Rohman Fahrudin, dalam skripsi ini lebih menekankan pada pembahasan mengenai implikasi yuridis terhadap akad jual beli lewat sms dan juga sms sebagai fasilitas transaksi jual beli.⁶

Skripsi yang berjudul "*Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Perspektif Hukum Islam (Studi PT.Aseli Dagadu Djogja)*" yang dikaji oleh Septiana Na'afi, dalam skripsi ini lebih menekankan pada pembahasan

⁴ Aminah, "*Transaksi Jual Beli Dalam MY7 Diamonds menurut pandangan Hukum Islam Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i*" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003).

⁵ Siti Maghfiroh, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan (Studi Kasus di Pasar Induk Giwangon Yogyakarta)*" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

⁶ Abd Rohman Fahrudin, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Lewat Sms*" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

model transaksi *e-commerce* dari sudut pandang Islam dan juga membahas tentang apa yang melatar belakangi masyarakat menerima transaksi melalui *e-commerce*.⁷

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Virtual Poker Online Dalam Facebook*” yang dikaji oleh Ahmad Syarifudin. Pembahasan dalam skripsi ini lebih menekankan pada pembahasan mengenai pandangan hukum Islam terhadap materi dan jual beli chip poker dalam permainan yang ada di facebook.⁸

Sejauh penelusuran penyusun belum ditemukan yang membahas jual beli barang yang gaib menurut pendapat Imam asy-Syafi’i. Untuk itu diharapkan dapat menghasilkan sebuah kajian yang mendalam, karena banyak ditemukan praktek jual beli barang yang gaib pada saat sekarang ini.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal dan dapat diterapkan tanpa terhalang oleh waktu dan zaman, sehingga hukum Islam mampu menghadapi setiap perubahan masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Elastisitas hukum Islam ini dapat memberi jawaban terhadap setiap fenomena yang muncul, sehingga akan selalu relevan untuk diterapkan kapanpun dan di manapun.

⁷ Septiana Na’afi, “*Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Perspektif Hukum Islam (Studi PT.Aseli Dagadu Djogja)*” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

⁸ Ahmad Syarifudin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Virtual Poker Online Dalam Facebook*” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

Islam datang dengan membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam, umat manusia diberikan kebebasan dalam melakukan hubungan diantara sesama. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin kompleks, maka dalam pemenuhan kebutuhan ditempuh dengan beberapa cara, diantaranya dengan jual beli. Dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab fikih yang merupakan penjabaran dari sunnah dan Al-Qur'an telah ditetapkan aturan jual beli. Bahkan menurut Hasbi ash-Shiddieqy dapat dikatakan bahwa hidup bermasyarakat itu hanya berkisar pada jual beli.⁹

Muamalat dengan pengertian terbatas seperti dikemukakan para *fuqaha* itu merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia. Meskipun demikian, hukum Islam dalam memberikan aturan-aturan dalam bidang muamalat bersifat longgar, guna memberi kesempatan perkembangan-perkembangan hidup manusia dalam bidang ini dikemudian hari.

Untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang disebut ijtihad. Sumber ijtihad inilah yang telah berperan besar dalam mengembangkan fikih Islam, terutama dalam bidang muamalat.¹⁰

Salah satu bentuk muamalat yang akan penyusun bahas dalam skripsi ini adalah pelaksanaan jual beli. Jual beli dapat terjadi dan sah

⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 426.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1993), hlm. 9.

apabila telah terpenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan syara'. Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹¹

- a. Bersih barangnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.
- b. Dapat dimanfaatkan, pengertian dapat dimanfaatkan di sini sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan.
- c. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
- d. Mampu menyerahkan, artinya pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.
- e. Barang yang diakadkan ada di tangan, maksudnya obyek akad haruslah ada wujudnya, ada pada waktu akan terjadi akad. Sedangkan barang yang belum ada di tangan adalah dilarang sebab bisa jadi barang tersebut sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

¹¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm. 37.

- f. Mengetahui, dapat diartikan secara lebih luas melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya.

Dalam kaitannya dengan jual beli, Al-Qur'an telah memberikan penjelasan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ¹²

Berdasarkan ayat tersebut, hendaknya jual beli itu jangan sampai ada unsur pemaksaan dan tipuan, melainkan harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak karena jual beli merupakan transaksi tukar menukar barang antara penjual dan pembeli yang saling menghikat dengan unsur suka sama suka tanpa adanya paksaan.

Dalam membahas persoalan obyek akad (barang yang tidak ada pada waktu akad), ulama fikih mengemukakan suatu kaidah yang memberikan dampak yang luas dalam menilai boleh atau tidaknya memperjual belikan barang yang tidak ada di tempat. Kaidah tersebut adalah:

الأصل في الأشياء الأباحه حتي يدل الدليل علي التحريم¹³

¹² An-Nisa (4) : 29

¹³ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41.

Hukum yang terkuat segala sesuatu itu adalah boleh, sampai adanya dalil yang menunjukkan atas keharamannya. Pada dasarnya, muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan. Adanya unsur ketidakjelasan dalam jual beli juga dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

فهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر¹⁴

Garar dalam bahasa arab berarti akibat, bencana, resiko dan sebagainya dalam kontek bisnis berarti melakukan sesuatu dengan membabi buta tanpa pengetahuan yang cukup atau mengambil resiko tanpa mengetahui apa akibatnya atau memasuki kancah resiko memikirkan konsekwensinya. Dalam segala situasi tersebut selalu terdapat unsur resiko.¹⁵

Menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum muamalat Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:¹⁶

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

¹⁴ Imam Muslim, *Sahīh Muslim* (Beirut: Dār al-Fikr, 1392H-1972M), Jld. V, Juz. 10, hlm. 156.

¹⁵ A. Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Sonhaji dan Hudiyanto (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995), Jld. II, hlm. 80.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, hlm. 10.

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Dalam menentukan suatu hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis, maka diperlukan sebuah ijtihad. Dari segi teknik, ijtihad terbagi menjadi tiga, yaitu:¹⁷

1. Ijtihad bayani, ijtihad yang berhubungan dengan penjelasan yang terdapat dalam surat.
2. Ijtihad qiyasi, untuk menyelesaikan sengketa atau persoalan dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak ada ketentuan hukum dan untuk menyelesaikan dengan cara qiyas atau istihsan. Dalam ijtihad qiyasi terdapat rukun yang harus diperhatikan, yaitu:
 - a) Adanya pokok (*al-aṣl* (الأصل)), yaitu persoalan yang telah disebutkan dalam nas.
 - b) Adanya cabang (*al-far'ū* (الفرع)), yaitu persoalan yang tidak ada nas yang menjelaskan hukumnya dan ia akan disamakan hukumnya dengan pokok.

¹⁷Jaiz Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 8.

- c) Adanya hukum (*al-hukm* (الحكم)), yaitu ketetapan hukum pada pokok dan ia akan diberlakukan sama dengan cabang.
 - d) Adanya '*illat* (علة), yaitu sifat atau keadaan yang terdapat pada pokok dan ia menjadi dasar persyaratan hukum.
3. Ijtihad istislahy, yaitu ijtihad yang menggunakan *ra'yi* yang tidak menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis secara umum.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar agar skripsi ini dapat terealisasi dengan baik dan memenuhi bobot ilmiah, maka dibutuhkan metode penelitian yang jelas sebagai alat untuk mencapai tujuan sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan pada literatur yang terkait dengan pembahasan.

2. Sifat penelitian

Penyusunan dalam skripsi ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu mendeskripsikan pemikiran Imam asy-Syafi'i tentang jual beli barang yang gaib. Memahami pandangan Imam asy-Syafi'i dan menganalisa

¹⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hlm. 24.

gagasannya dalam masalah jual beli barang yang gaib secara sistematis dan obyektif.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli.¹⁹

Dalam penelitian ini, sumber utama yaitu literatur yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab Al-Umm.

b. Data Skunder

Data skunder dalam penelitian skripsi ini adalah karya-karya penyusun lain yang berkaitan dengan bahasan studi baik berupa buku, karya penelitian maupun dalam bentuk tulisan lain.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu dalam membahas pendapat Imam asy-Syafi'i akan dipertimbangkan pula kitab-kitab fikih yang ada kaitannya dengan jual beli barang yang gaib, serta menggali dalil-dalil normatif baik dari Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat *fuqoha*, kemudian dihubungkan dengan praktek masyarakat yang melakukan praktek jual beli barang yang gaib.

¹⁹ Muhamad, *metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.103.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengamati dan memformulasikan data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan rumusan masalah. Kemudian dianalisa menggunakan teori dan konsep pendekatan yang sesuai dengan pokok masalah.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan cara pengambilan kesimpulan terhadap data yang ada, dengan menggunakan cara berikir deduktif. Deduktif dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data yang ada, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sehingga data yang diperoleh menghasilkan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, penyusun membagi skripsi ini kedalam bab-bab dan sub-bab yang secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab yang masing-masing menmpakkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan tak terpisah.

Bab pertama memuat pendahuluan yang berisi latang belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang ketentuan umum jual beli dalam hukum Islam, yang meliputi devinisi, dasar hukum, rukun serta syarat syahnya,

macam-macamnya jual beli, teori kemaslahatan dan pengertian pendapat ulama mengenai jual beli barang yang gaib.

Bab ketiga berisi tentang pendapat Imam asy-Syafi'i mengenai jual beli barang yang gaib, meliputi biografi Imam asy-Syafi'i, pendapat Imam asy-Syafi'i tentang jual beli barang yang gaib dan metode istinbat yang digunakan Imam asy-Syafi'i.

Bab keempat berisi analisis pendapat Imam asy-Syafi'i mengenai jual beli barang yang gaib, yang mana dari analisis tersebut ditinjau dari segi rukun dan syarat jual beli, dari segi kemaslahatan dan juga dari segi relevansi terhadap konteks sekarang.

Bab kelima merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari suatu analisis yang bersifat konkrit karena menjadi jawaban atas pokok masalah. Kemudian saran-saran dimaksudkan sebagai masukan terkait dengan hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat pada uraian bab pertama sampai bab keempat, dan dengan merujuk rumusan masalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Imam asy-Syafi'i tidak secara mutlak melarang segala bentuk jual beli barang yang gaib. Imam asy-Syafi hanya melarang jual beli barang yang gaib yang mana benda-benda tersebut termasuk kedalam kategori benda bergerak. Imam asy-Syafi'i membolehkan jual beli barang yang gaib yang mana benda tersebut tidak bergerak seperti rumah. Diperbolehkannya jual beli ini dikarenakan benda yang tidak bergerak tidak mungkin akan dipindah-pindah ataupun dibawa kesuatu tempat.
2. Jika dilihat dari segi kemaslahatan, suatu kemaslahatan dapat berubah sesuai dengan zamannya. Terkadang kemaslahatan untuk suatu golongan belum tentu bisa diterapkan pada golongan selanjutnya, terlebih perbedaan waktu dan zaman yang sangat jauh. Dengan segala bentuk kemajuan teknologi dan kondisi sosial juga mengikuti peran dalam menilai suatu tolak ukur dalam menetapkan suatu kemaslahatan. Dari segi yuridis, pendapat Imam asy-Syafi'i kurang sesuai jika diterapkan pada saat ini. Perkembangan teknologi saat ini memaksa manusia untuk selalu melakukan inovasi termasuk dalam hal jual beli. Kenyataan yang berkembang bahwa pada saat ini telah terjadi jual beli

barang yang objeknya tidak terlihat, kita hanya bisa melihat gambar dan spesifikasi yang telah diuraikan oleh penjual. Jika kita berpegang teguh pada pendapat Imam asy-Syafi'i, maka konsekwensinya sistem transaksi online harus dilarang dan dihentikan.

B. Saran-saran

Meskipun pendapat Imam asy-Syafi'i agak berlawanan dengan kondisi yang terjadi pada saat sekarang ini, namun pendapat dan pemikiran beliau patut untuk dijadikan pertimbangan dalam melakukan transaksi jual beli yang barangnya belum kita ketahui. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, agar lebih sempurna lagi penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan jual beli barang yang gaib sebagai berikut:

1. Kepada para penjual baik itu perorangan maupun perusahaan, hendaknya berikanlah informasi yang sesuai dengan kondisi barang yang akan dijual agar tidak terjadi perselisihan dan kekecewaan sehingga merugikan pembeli. Carilah nafkah sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam Agama.
2. Bagi para pembeli dihimbau untuk lebih berhati-hati lagi dalam bertransaksi melalui elektronik, karena tidak dipungkiri lagi internet menyimpan berjuta resiko dan penipuan.
3. Jika terjadi penipuan laporkanlah pada pihak berwenang karena ada undang-undang yang khusus mengatur kejahatan di dunia maya atau disebut juga dengan Hukum Siber (*cyber law*) dan hukum telematika.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, terj. H. Moh. Rifa'i dan Rosihin Abdulghoni, Semarang: CV. Wicaksana, 1992.

Ilmu Hadis

'Asyqolani, Al-Hafiz bin Hajar al-, *Bulūq al-Marām*, Surabaya: Dār al-'Ilmi, 773 H-752H.

Bukhārī, Imām al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1401H-1981M), Jilid. II, Juz. III.

-----, Imām al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr), Jld. III, Juz. VII.

Muslim, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Fikr, 1392H-1972M), Jld. V, Juz. 10.

Ilmu Fikih/Usul Fikih

Abdullah, Sohari Sahrani dan Ru'fah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Logung Pustaka, Desember 2009.

Anshori, Syekh al-Islam Zakaria al-, *Tuhfatu at-Tullab*, Maktabah wa Mathba'ah, (Semarang: Toha Putra), tth.

Azam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

-----, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1993.

Daib al-Biga, Mustofa, *At-Taḥḥib fī Adillati Matni al-Goyah wa at-Taqrīb*, Beirut: Dār al-Fikr, 1403H/1973M.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2008.

Ghozzi, Syekh Muhammad ibn Qasim al-, *Fath al-Qorīb al-Mujīd*, Dār al-Ihya al-Kitab, al-'Arabiah, Indonesia, tth.

Nawawi, Syekh Muhammad, *sulam at-Taufīq*, Surabaya: al-Hidayah, tth.

Rahman, Asjmuni A, *Qai'idah-Qa'idah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-37, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, juz 3.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-5, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syāfi'ī, al-Imām Abī Abdillāh Muhammad bin Idris asy-, *al-Umm*, Beirut: Dār al-Fikr, Jilid II, Juz III, 1410H-1990M.

Ilmu Lain

- Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, cet. ke-7, Jakarta: Radar Jaya Offset, 1995
- Abu Zahrah, Muhammad, *Hayatuhu wa Asruhu wa Fikruhu ara-uhi wa Fiqhuhu*, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, "Al-Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Aqidah, Politik dan Fiqih, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2005
- Barut, Ahmad al-Raysuni dan Muhammad Jamal, *Ijtihad Antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*, Jakarta: PT.Gelora Aksara Pratama, 2002
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Farid, Syaikh Ahmad, *Min A'lam as-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Tamam, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006
- Lubis, Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, juli 1996.
- Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002
- , Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2002
- Muhamad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Univesity Press, 1991.
- Rahman, Fazlur, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Sonhaji dan Hudiyanto, jilid II, Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995.

Shalabi, Ahmad, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, terj. Moh. Labib Ahmad, jld. 3, Jakarta: al-Hasna Dzikra, 1997.

Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

-----, Hasbi Ash-, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

-----, Hasbi Asy-, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT.Putaka Rizki Putra, 1997.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Syarqawi, Abdurrahman Asy-, *Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan 5 Imam Mazhab Terkemuka*, Cet. 1, Bandung: al-Bayan, 1994.

Syurbasi, Ahmad Asy-, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, cet. ke-4, Semarang: Sinar Grafika Offset, 2004.

Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbabdingab Mazhab*, cet ke-1, Jakarta: Logos, 1997.

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Muhdlor, Atabik Ali dan A. Zuhdi, *al-‘Asri ‘Arab-Indonesia*, cet. ke-9, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, Pondok Pesantren Krapyak, 2004.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab – Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.

Undang-undang

Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sumber Lain

Arif Pitoyo, “Pengguna Internet Pada Akhir 2013 Diprediksi 80 Juta Orang”, <http://www.merdeka.com/teknologi/pengguna-internet-pada-akhir-2013-diprediksi-80-juta-orang.html> (diakses pada rabu, 04 september 2013).

“Jumlah Pengguna Internet di Indonesia dan Dunia 2013,” <http://artikelbahasaindonesia.org/artikel-pendidikan/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-dan-dunia-2013/> (diakses pada rabu 04 september 2013).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Halaman	Fotenote	Terjemahan
BAB I			
1	2	1	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2	2	2	Sesungguhnya Nabi SAW. Pernah ditanyai, Manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab, “seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”.
3	10	12	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri karena sesungguhnya Allah amat penyayang kepadamu.
4	10	13	Hukum asal dari segala sesuatu itu boleh sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.
5	11	14	Rasulullah telah mencegah (kita) dari jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang secara garar.
BAB II			
6	19	8	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
7	19	9	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri karena sesungguhnya Allah amat penyayang kepadamu.
8	20	11	Tidak berdosa atas kamu jika kamu mencari karunia (rezki hasil usaha) dari tuhanmu.
9	20	12	Sesungguhnya Nabi SAW. Pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab, “seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.”
10	21	13	Dari Nabi SAW. bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika

			keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya".
11	24	20	Janganlah kamu berikan kepada orang-orang yang belum/tidak sempurna akal nya, harta-harta mereka yang dijadikan Allah sebagai pemeliharaannya.
			BAB III
12	55	26	Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya).
13	57	29	Apabila seseorang menjual kepada seseorang hambanya yang jauh, dengan emas sebagai hutang baginya atas orang lain. Atau budak wanita yang jauh daripadanya di suatu negeri. Maka penjualan itu batal. Seperti demikian juga, kalau dijualnya seorang budak dan diserahkan budak itu kepada si pembeli, kecuali bahwa diserahkan budak itu kepadanya dan yang penghabisan ini setuju dengan dipindahkan kepada orang lain. adapun dijualnya budak itu kepada orang tersebut dan orang itu mengatakan: ambillah emas saya yang jauh itu, dengan syarat kalau tidak diperolehnya emas itu, maka si pembeli menjamin baginya. Maka penjualan itu batal. Karena ini adalah tanggungan yang tidak diketahui dan penjualan dengan tidak berwaktu. Dan yang dipindahkan itu dalam tanggungan yang lain. Siapa yang datang sebagai tukang jahit, lalu ia membeli dari orang itu kain pada tenunannya, yang masih tinggal sebagiannya. Maka tiada kebajikan padanya, ia tunaikan atau tidak ia tunaikan harganya. Karena ia tidak tahu bagaimana ia mengeluarkan sisa kain tersebut. Dan ini bukan penjualan benda yang dilihatnya dan tidak ada sifat yang terjamin.
14	58	30	Tidak mengapa membeli rumah yang di depan mata dan yang jauh dan ditunaikan harganya, baik diukur dengan hasta dan tidak diukur. Tiada mengapa dengan tunai pada penjualan dengan khiyar. Apabila seseorang membeli dengan khiyar dan telah diterima oleh pembeli, maka pembeli itu menanggung, sehingga ia mengembalikan barang jualan, sebagaimana ia

			mengambilnya. Sama saja bagi hiyar itu bagi penjual atau bagi pembeli atau sama-sama bagi keduanya. Apabila seseorang menjual barang jualan dan dia itu dengan khiyar, maka tidaklah bagi orang yang khiyar itu atasnya mengembalikan. Yang dapat mengembalikan ialah orang yang baginya khiyar. Penjualan dengan khiyar tu boleh. Siapa yang menjual budak wanita maka pembeli dapat menerimanya. Tidak boleh penjual itu meletakkannya pada suatu tempat untuk <i>istibra'</i> (mengetahui ia mengandunga atau tidak). Pembeli dapat melakukan <i>istibra'</i> itu pada dirinya sendiri. Apabila pembeli telah menerimanya, maka budak wanita itu menjadi tanggungannya dan miliknya. Apabila dihalangi oleh penjual budak wanita itu pada pembeli, maka diletakkan pada tangan orang adil yang akan mengistibra'kannya dan budak wanita itu dalam tanggungan penjual sehingga diterima oleh pembeli, kemudian pembeli itu yang meletakkannya. Boleh pembeli itu menjual budak wanita itu dan tidak boleh dijual oleh penjual sebelum dikembalikan oleh pembeli atau keduanya membatalkan penjualan.
15	58	31	Orang yang membeli budak wanita dengan khiyar, lalu ia mati sebelum memutuskan khiyarnya (pilihannya), maka ahli warisnya yang menggantikannya. Apabila seseorang menjual barang jualan kepada seseorang dan ia minta pengecualian kerelaan orang yang dijualkannya kepadanya, untuk dia selama tiga hari. Kalau rela orang yang dijualkan kepadanya, maka penjualan itu boleh. Kalau orang yang membeli itu bermaksud mengembalikan, maka boleh baginya mengembalikan. Kalau ditetapkan pengembalian itu kepada orang lain, maka yang demikian itu tidak boleh. Kecuali dijadikannya orang itu salaku wakil untuk mengembalikan atau meneruskan penjualan. Maka boleh mewakilkan dari urusannya itu.
16	59	32	Siapa yang menjual benda atas kerelaan orang lain, maka boleh bagi orang yang disyaratkan relanya itu menolak dan tidaklah menolak itu bagi si penjual kalau ia mengatakan “atas saya menerima perintah”, maka tidaklah baginya menolak sehingga ia mengatakan “saya sudah

			terima perintah maka saya perintahkan dikembalikan”. Tiada kebajikan tentang seseorang membeli binatang tertentu dengan syarat diterimanya bahwa sudah satu tahun. Karena binatang itu kadang-kadang berubah sampai setahun dan hilang. Tiada kebajikan tentang seseorang menjual binatang yang disyaratkan mengendarainya, sedikit waktu yang demikian atau banyak. Tidak ada kebajikan bahwa seseorang menjual binatang dan disyaratkan buntingnya. Kalau dikatakan binatang itu bunting dan tidak disyaratkan demikian, maka tidak apa-apa. Apabila seseorang menjual anak budak wanitanya dengan syarat bahwa ia memberi susu dan belanjanya setahun atau kurang maka penjualan itu batal. Karena kadang-kadang anak budak itu meninggal sebelum setahun. Kalau menjadi tanggungan bagi pembeli akan kelebihan susuan, maka tidak boleh. Karena itu suatu kejadian yang tidak diketahui bagiannya dari bagian penjualan. Kalau itu menjadi tanggungan penjual, maka itu adalah suatu benda yang disanggupi menerimanya. Dan tidak disanggupi menerimanya itu selain sesudah setahun. Dan itu adalah kurang dari setahun. Dan ada penjualan dan ada penyewaan.
			BAB IV
17	62	2	Rasulullah telah mencegah (kita) dari jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang secara gharar.
18	64	4	Nabi SAW. bersabda: "Janganlah seorang isteri menceritakan sifat-sifat wanita lain pada suaminya sehingga ia seolah-olah melihatnya".
19	65	6	Dan tiadalah kamu mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
20	68	11	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri karena sesungguhnya Allah amat penyayang kepadamu.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah sebutan dari Nu'man bin Sabit bin Zata dilahirkan pada tahun 80 H dan wafat pada tahun 150 H. Selain ahli dibidang ilmu hukum (fikih), Abu Hanifah juga ahli dibidang kalam serta mempunyai kepandaian tentang ilmu kesusastraan arab, ilmu hikmah dan lain-lain. Beliau dikenal banyak memakai pendapat (*ra'yu*) dalam fatwanya. Hasil karya Abu Hanifah yang hingga kini dapat kita jumpai antara lain: *al-Mabsūt*, *al-Jamī' aṣ-Ṣagīr*, *al-Jamī' al-Kabīr*.

Imam Maliki

Nama beliau adalah Malik bin Anas bin Malik, lahir pada tahun 93 H di Madinah. Dalam satu riwayat mengatakan bahwa ibu beliau mengandungnya selama dua tahun dan riwayat lain ada yang mengatakan tiga tahun. Salah satu dari guru-guru beliau adalah Nafi' bin Abi Nu'aim az-Zahry. Karya Imam Maliki yang terkenal adalah kitab *al-Muwāṭa* yang berisi ribuan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Banyak ulama yang telah mensyarah kitab tersebut, sehingga sampai sekarang tidak putus-putusnya dibaca, dinuqil dan diambil manfaatnya oleh para alim ulama seluruh dunia Islam. Imam Maliki wafat di Madinah pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 179 H, dan usia kira-kira 87 tahun.

Imam asy-Syafi'i

Nama beliau adalah Muhammad bin Idris ibn al-Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Saib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd Muthalib ibn Aabd Manaf. Lahir bulan Rajab tahun 150 H disuatu desa di Gazza, didaerah palestina. Pada usia antara 8-9 tahun sudah hafal kitab suci Al-Qur'an 30 juz. Di antara kitab-kitab karangan Imam asy-Syafi'i yang tersohor ialah ar-Risalah, dan kitab al-Umm. Bapak beliau meninggal ketika Imam asy-Syafi'i masih kecil, kemudian ibunya membawa Imam asy-Syafi'i kecil ke Makkah. Imam asy-Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H pada umur 54 tahun.

Imam Ahmad bin Hanbal

Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah adz-Dzuhli asy-Syaibaniy. Beliau lahir di Bagdad pada tahun 164 H. Ahmad bin Hanbal sebenarnya tidak banyak menulis pemikirannya. Orang yang berperan dalam pemikiran beliau adalah anaknya yang bernama Abdullah. Kumpulan fatwa Ahmad bin Hanbal diberi nama Musnad yang memuat 30.000 hadis. Karangan Ahmad bin Hanbal yang lain adalah kitab tafsir yang di dalamnya terhimpun 120.000 hadis, *kitab as-Ṣalāt*, *al-Manāsi' aṣ-Ṣagīr*, *Dār as-Sunnah*. Beliau wafat pada tahun 241 H.

Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi. Akan tetapi beliau lebih terkenal dengan sebutan Imam Bukhari, karena beliau lahir di kota Bukhara, Turkistan pada tahun 196 H. Imam al-Bukhari mempunyai karya besar di bidang hadits yaitu kitab beliau yang diberi judul al-Jami' atau disebut juga *aṣ-Ṣaḥīḥ* atau *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*. Para ulama menilai bahwa kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhari* ini merupakan kitab yang paling *ṣaḥīḥ* setelah kitab suci Al-Qur'an. Imam al-Bukhari wafat pada tahun 256 H pada usia kurang lebih 62 tahun.

Imam Muslim

Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 204 H. Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Naisabur, yang sekarang ini termasuk wilayah Rusia, dalam sejarah Islam kala itu termasuk dalam sebutan *Mā Wara'a an Nahr*, artinya daerah-daerah yang terletak di sekitar Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Karya beliau yang terkenal adalah kitab *al-Jami' aṣ-Ṣaḥīḥ (ṣaḥīḥ Muslim)*. Imam Muslim wafat di kota kelahirannya Naisabur pada tahun 261 H.



Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Wahid Nurrohman

Tempat Tanggal Lahir : Kulon Progo 07 Maret 1991

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Muamalat

Alamat Asal : Bagongan, Pedukuhan V, Nomporejo, Galur,
Kulon Progo, Yogyakarta

Alamat di Yogyakarta : Krapyak Kulon, Panggung Harjo, Sewon Bantul,
Yogyakarta

Orang Tua

Nama Ayah : Kamiso

Nama Ibu : Kamisah

Alamat Orang Tua : Ds. Manunggal Jaya, Kec.P.Burung, In-Hil Riau

Riwayat Pendidikan

SDN 043 P.Burung : (1997-2002)

MTs Darussalam P.Burung : (2002-2005)

SMA (Paket C) : (.....-2008)

UIN Sunan Kalijaga : (2009-sekarang)